



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 572.1/PP.09.1-Kpt/3306/Kab/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 66/PL.02-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana
Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 98.2/PP.09.1-BA/3306/Kab/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 572.1/PP.09.1-Kpt/3306/Kab/XI/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN
SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

BAB I
PENGERTIAN UMUM

A. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Purworejo 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.

11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
13. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tujuan.
14. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
15. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya disebut Percetakan adalah perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
16. Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, dan memisahkan/memilah Surat Suara dengan kualitas baik dan rusak/cacat.
17. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan KPU Kabupaten.
18. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan KPU Kabupaten.
19. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam kondisi aman dan baik.
20. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU Kabupaten, dan dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten ke TPS, sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman.
21. Hari adalah hari kalender.

B. Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan meliputi:

- a. Pengamanan di Percetakan; dan
- b. Pengamanan di KPU Kabupaten.

BAB II

PENGAMANAN DI PERCETAKAN

A. Pengamanan Pencetakan dan Penghitungan

1. Pencetakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan.
2. Pencetakan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
3. Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten, serta harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan Surat Suara.
4. Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Percetakan wajib melaporkan kepada tim Pengamanan Surat Suara.
5. Tim Pengamanan Surat Suara menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada KPU Kabupaten untuk kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo.
6. KPU Kabupaten meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada angka (5) kepada Bawaslu Kabupaten.
7. KPU Kabupaten membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.
8. Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (7) terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
9. Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (7) bertugas:
 - a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten;
 - b. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
 - c. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 - d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;

- e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten;
- f. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
- g. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
- h. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten.

B. Pengamanan Pengepakan dan Penyimpanan

1. Proses Pengepakan Surat Suara dilakukan setelah proses sortir untuk memastikan kondisi Surat Suara dalam keadaan baik, tepat jumlah, tidak ada bekas jarum dan jejak roll penekan kertas.
2. Pengepakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Suara dilipat 1 (satu) lipatan;
 - b. setiap 100 (seratus) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
 - c. setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik atau sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam boks;
 - d. boks ditutup dengan rapi, dilakban, dan *strapping band* menyilang, serta bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten tujuan pengiriman, jenis Surat Suara, jumlah lembar Surat Suara, dan nomor boks;
 - e. setiap boks disusun terpisah per Kabupaten dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman;
 - f. bahan pengepakan harus menggunakan bahan yang berkualitas baik; dan
 - g. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, rapi, dan tidak merusak Surat Suara.
3. Selama proses Pencetakan di Percetakan, Surat Suara yang telah dilakukan Pengepakan harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan Surat Suara.
4. Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka (3) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. areal gudang bebas banjir;

- b. instalasi listrik cukup memadai;
- c. pintu gerbang yang aman;
- d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik;
- e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
- f. tersedia palet/ganjal barang;
- g. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
- h. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
- i. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang;
- j. tersedianya alat pemindahan barang; dan
- k. tersedia televisi sirkuit tertutup/ *closed circuit television*;

C. Pengamanan Pendistribusian

1. Pada tahap persiapan Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan ke KPU Kabupaten, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan Percetakan atau dengan penyedia layanan distribusi; dan
 - b. melakukan sinkronisasi jadwal Pendistribusian Surat Suara dengan penyedia layanan distribusi.
2. Percetakan yang memiliki moda angkutan distribusi atau Percetakan yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan Pendistribusian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/ klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
 - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

- g. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
 - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - i. memiliki pertanggunggaan asuransi.
3. Dalam pelaksanaan pengamanan Pendistribusian, Percetakan wajib untuk:
 - a. menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
 - b. menginformasikan jadwal pengiriman dan progres pengiriman kepada KPU Kabupaten;
 - c. menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) Hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten; dan
 - d. mengganti Surat Suara yang rusak selama Pendistribusian.
 4. KPU Kabupaten melakukan pengawalan Pendistribusian Surat Suara dalam rangka Pengamanan Surat Suara.
 5. Pengawalan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari Percetakan Ke KPU Kabupaten, sampai dengan diserahkan kepada KPU Kabupaten selaku pihak yang menerima.
 6. KPU Kabupaten wajib melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.
 7. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka (6), dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai dengan alamat tujuan.
 8. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memeriksa Surat Suara yang akan dikirim ke KPU Kabupaten sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - b. memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia layanan distribusi dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi yang tersedia ke alamat tujuan;
 - c. memastikan Surat Suara yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan

- d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara sesuai jadwal dan/atau tahapan.

D. Pengamanan Pemusnahan

1. KPU Kabupaten wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Resort.
2. Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Percetakan;
 - b. KPU Kabupaten;
 - c. Bawaslu Kabupaten; dan
 - d. Kepolisian Resort.
3. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB III

PENGAMANAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan.
2. Pengamanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan dalam:
 - a. penerimaan;
 - b. penyortiran dan pelipatan;
 - c. penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan; dan
 - d. pendistribusian.

A. Pengamanan Penerimaan

1. Pejabat yang menerima Surat Suara di KPU Kabupaten, melakukan pemeriksaan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli yang diterima dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 - b. mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
 1. membuka kemasan/peti/koli satu per satu;
 2. memeriksa dan menghitung isi kemasan/peti/ koli;
 3. mencatat isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka;
 4. mencocokkan isi kemasan/peti/koli dengan Surat Jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 5. melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang.
2. Pejabat yang menerima Surat Suara menuangkan penerimaan Surat Suara berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.

B. Pengamanan Penyortiran dan Pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan

1. Setelah menerima Surat Suara, KPU Kabupaten melakukan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara.
2. KPU Kabupaten menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. KPU Kabupaten dalam merekrut personel pelaksana untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jumlah barang;
 - d. jumlah personel; dan
 - e. alokasi waktu kerja yang tersedia.
4. KPU Kabupaten selama melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disaksikan oleh aparat Kepolisian Resort dan/atau Bawaslu Kabupaten.
5. KPU Kabupaten melakukan Penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemisahan Surat Suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan:
 - a. Surat Suara yang baik:
 1. hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 2. tidak terdapat cacat cetak berupa:
 - a) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau
 - b) foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin *web*; dan
 3. tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara; dan
 - b. Surat Suara yang rusak merupakan Surat Suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
6. Setelah dilakukan Penyortiran Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan pelipatan Surat Suara.
7. Penghitungan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan dengan cara menghitung Surat Suara yang baik dan kekurangannya.
8. Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara akibat rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan, penerima barang di KPU Kabupaten harus segera menyampaikan

laporan kepada: Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

9. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pihak Percetakan untuk segera mencetak kekurangan Surat Suara akibat rusak atau kurang dari alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, untuk memenuhi kekurangan Surat Suara.
10. Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara akibat salah kirim penerima barang di KPU Kabupaten harus segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo.
11. Dalam hal KPU Kabupaten telah menerima Surat Suara sesuai alokasi yang ditetapkan, KPU Kabupaten menuangkan ke dalam berita acara.
12. Dalam melakukan pengamanan pada saat Pengepakan Surat Suara di tempat Penyimpanan KPU Kabupaten, personel pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan daftar alokasi kebutuhan Surat Suara per TPS yang ditetapkan oleh: KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. menyusun Surat Suara sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
 - c. melakukan pengecekan Surat Suara yang akan dimasukkan ke dalam sampul dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
 - d. mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) lembar masing-masing jenis Surat Suara yang telah disortir dan dilipat dengan karet gelang atau pengikat;
 - e. memasukkan setiap ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, kemudian sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
 - f. memasukkan sampul kubus yang berisi Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam kantong plastik besar, yang berisi:
 1. sampul yang berisi formulir berita acara;
 2. sampul yang berisi sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara;
 3. sampul kosong untuk KPPS;
 4. tinta;

5. karet pengikat Surat Suara;
 6. alat untuk mencoblos pilihan;
 7. segel;
 8. kantong plastik;
 9. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 10. alat bantu tunanetra;
- g. memasukkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di dalam kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam kotak suara yang bermutu baik;
- h. menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada stiker kotak suara; dan
- i. menempelkan stiker sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan segel pada kotak suara.
13. KPU Kabupaten melakukan Pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. bahan Pengepakan harus bermutu baik;
 - b. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan Surat Suara;
 - c. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan
 - d. menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten secara lengkap dan tidak disingkat.
14. Surat Suara yang telah dikemas harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara.
15. Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bebas banjir;
 - b. instalasi listrik cukup memadai;
 - c. pintu gerbang yang aman;
 - d. dinding, lantai, dan atap tempat Penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
 - f. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
 - h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang.

16. Penyimpanan kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik;
 - b. diberi stiker kotak suara; dan
 - c. ditumpuk per kecamatan dan diberi nama kecamatan.

C. Pengamanan Pendistribusian

1. Sekretariat KPU Kabupaten melakukan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS.
2. Kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten hingga ke TPS, sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana Pendistribusian;
 - b. menetapkan pembagian wilayah Pendistribusian;
 - c. menyusun rencana moda angkutan melalui darat, laut, dan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan;
 - d. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - e. menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan dengan PPK, PPS dan KPPS.
4. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran distribusi, KPU Kabupaten dapat menggunakan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan pengangkutan dan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
5. Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang dapat dibuktikan dengan

- kualifikasi/klasifikasi/ sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
- c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
 - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - g. belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
 - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - i. memiliki pertanggungan asuransi.
6. KPU Kabupaten melakukan Pengawasan pendistribusian Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 7. Pengawasan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Surat Suara diangkat dan dikirim dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten sampai dengan diserahkan kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS selaku pihak yang menerima.
 8. KPU Kabupaten berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
 9. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilakukan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai dengan alamat tujuan.
 10. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa dan meneliti Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - b. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS;

- c. memastikan Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
- d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya secara berkala.

D. Pengamanan Pemusnahan

1. KPU Kabupaten melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resor, dan Bawaslu Kabupaten.
3. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KPU Kabupaten.
4. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten, Kepolisian Resor, dan/atau Bawaslu Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan.
2. Selain berpedoman pada Keputusan ini, pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum




Shinta Purbosari